

BAB III

PEMBATASAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH/ATAU DI HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017

A. Akibat Hukum Pembatasan Akta Autentik yang Dibuat Oleh/Atau di Hadapan Notaris Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan mengenai pembatasan pembuatan akta sebelumnya tidak diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan pedoman Notaris dalam menjalankan jabatannya, dalam rangka mengurangi angka pelanggaran kode etik dan mengisi kekurangan UUJN maka Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) bersama-sama dengan dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) kemudian mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan kewajaran pembuatan akta perhari yaitu 20 (dua puluh) akta. Pasal 4 Angka 16 dalam perubahan Kode Etik Notaris (KEN) tahun 2015 menyebutkan bahwa :

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang : membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”.

Peraturan tersebut memperjelas bahwasanya PerDKP INI No 1 Tahun 2017 merupakan salah satu norma yang masuk ke dalam Kode Etik Notaris yang artinya bersifat mengikat atau imperatif dan wajib dipatuhi oleh semua Notaris dan setiap orang yang menjalankan Jabatan Notaris.

Keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PerDKP INI Nomor 1 Tahun 2007 merupakan salah satu kewenangan Dewan Kehormatan Pusat sebagai perwakilan dari Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakkan Kode Etik Notaris (KEN). Tugas Dewan Kehormatan dalam hal ini adalah untuk memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, tercantum dalam prinsip ketentuan Anggaran Dasar (AD) perkumpulan Pasal 12 Ayat (1) Dewan Kehormatan juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan terkait penegakkan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Menurut Bapak Habib Adjie selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI), langkah yang telah diambil oleh DKP INI dalam menerbitkan peraturan mengenai batas kewajaran pembuatan akta dirasa sudah tepat karena tidak melanggar anggaran dasar perkumpulan INI, kewenangan yang dimiliki DKP INI pun bersumber langsung dari keputusan kongres. Keluarnya Peraturan DKP INI No 1 Tahun 2017 bukan untuk membatasi dan mengurangi hak Notaris dalam membuat akta, tetapi sebagai pengontrol perilaku profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Adapun alasan DKP INI dalam mengeluarkan peraturan pembatasan akta, karena DKP memandang bahwa Notaris sebagai seorang manusia yang memiliki kodrat manusia dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam pembuatan akta harus mengikuti ketentuan dalam UUN yaitu mulai dari adanya permintaan pembuatan akta, pembacaan akta, menjelaskan isi akta kepada para penghadap, serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya, Kode Etik Notaris, kepatutan, kepantasan

serta tata cara pembuatan akta, sekaligus ditambah dengan beban profesi Notaris, maka ditetapkan bahwa batas kewajaran pembuatan akta perhari adalah 20 (dua puluh) akta. Namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Per DKP INI No 1 Tahun 2017, menyebutkan :

“ Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tata cara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.”

Ketentuan tersebut memperjelas bahwa seorang Notaris dapat membuat akta melebihi 20 (dua puluh) perhari, apabila :

- a. Akta-akta yang dibuat tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan,
- b. Akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan sesuai dengan:
 1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)
 2. Tata cara pembuatan akta notaris
 3. Kode Etik Notaris (KEN)
 4. Kepatutan dan kepantasan
 5. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Keluarnya Per DKP INI No 1 Tahun 2017 mengenai batas kewajaran pembuatan akta perhari oleh Notaris bukan merupakan larangan mutlak, namun dalam hal pembuatan akta Notaris sebagai pelayan umum harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya dan harus sesuai dengan prosedur

jika pembuatannya melebihi jumlah batas kewajaran. Jadi secara logika juga tidak mungkin, jika mengingat waktu pembuatan sampai pembacaan akta yang sesuai dengan prosedur memerlukan waktu yang tidak cepat. Pembuatan akta yang tidak memenuhi prosedur sebagai mana mestinya nya dapat dilakukan gugatan dan aktanya menjadi dibawah tangan bahkan dapat batal. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1 Angka (7) UUJN, yang menyebutkan:

“Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang”

Menurut wawancara penulis dengan Ibu Thabita Sri Jeany, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kota Yogyakarta pada hari Sabtu, Tanggal 8 Desember Tahun 2018, Pukul 11.00 WIB, beliau memberikan pendapat bahwasannya Jumlah Notaris di Kota Yogyakarta saat ini kurang lebih berjumlah 300 (tiga ratus) Notaris dan Presentase pelanggaran KEN di Kota Yogyakarta kira-kira 1% (satu persen) yaitu sekitar 2 (dua) orang. Keluarnya PerDKP INI No 1 Tahun 2017 menurutnya merupakan niat baik dari DKP INI Pusat dan Organisasi untuk mencegah serta mengurangi terjadinya peningkatan pelanggaran KEN, namun dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu :

1. Batas kewajaran pembuatan akta tersebut harus nya lebih jelas apakah akta yang dikeluarkan dihitung dari pembuatan akta yang dilakukan oleh penghadap yang sama atau penghadap yang berbeda, karena sangat mungkin adanya seorang penghadap namun ingin mengurus beberapa akta seperti leasing kendaraan.

2. Sanksi yang belum jelas hanya disebutkan bahwa mengacu terhadap UUJN.

Sehingga PerDKP INI No 1 Tahun 2017 terbit hanya untuk melengkapi UUJN. Kewajaran pembuatan akta sebenarnya tidak terbatas selagi pembuatan akta tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak Notaris yang membuat akta lebih dari 20 (dua puluh) akta bahkan ratusan, untuk pembuatan akta fidusia sebenarnya tidak masalah apabila penandatanganan akta nya dilakukan di bank dan Notaris yang mendatangi bank, namun yang menjadi masalahh apabila tidak ada pihak yang datang menghadap Notaris. Kemudian dalam hal akta yang dibuat diluar jam kerja Notaris atau tertulis dalam akta di atas pukul 12.00 (dua belas) malam dalam hal ini tidak ada masalah karena jam kerja Notaris tidak terbatas dan tidak ada aturan mengenai batas jam kerja Notaris jadi hal tersebut sah-sah saja. Prosedur pemeriksaan dan pemberian sanksi Notaris untuk pelanggaran KEN dimulai dari tahap adanya pemanggilan yang disini akan ditanyakan sebab mengapa dapat terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Notaris, kemudian mendapatkan teguran, dan sanksi terakhir pencabutan SK jabatan Notaris, namun penyikapan dari Majelis Pengawas Notaris sampai saat ini hanya sampai pada batas teguran dan itupun berlangsung sampai 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa ada peningkatan sanksi dan juga perubahan terhadap Notaris tersebut kemudian seperti tidak ada apa-apa. Sebenarnya hal ini bukan kesalahan atau kelambatan dari Majelis Pengawas Notaris karena pemeriksaan rutin kepada Notaris dilakukan 1 (satu) tahun Tahun sekali dan pergantian Majelis Pengawas Notaris dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan kemudian dilanjutkan dengan tim pengawas yang baru dan

pemeriksaan kemudian menjadi terulang dari awal sehingga sanksi pun menjadi hanya sebatas teguran, dalam melaksanakan kewajiban dan fungsinya seorang Majelis Pengawas Notaris pun tidak mendapatkan honor atau tidak dibayar dan tidak ada anggarannya, mungkin hal ini juga dapat mengurangi kemaksimalan dalam pengawasan.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak M Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., selaku Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Yogyakarta pada hari Selasa, Tanggal 11 Desember Tahun 2018, Pukul 09.30 WIB, beliau memberikan pendapat mengenai keluarnya PerDKP INI No 1 Tahun 2017 adalah salah satu jalan untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari Notaris namun pengesahan aturan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan yang matang sehingga terkesan hanya aturan saja. Kesan tersebut dilatarbelakangi dengan alasan sanksi yang belum jelas dan pembuktian yang masih berbelit-belit dalam menentukan pelanggaran KEN mengenai jumlah pembuatan akta perhari. Pada dasarnya seorang Notaris bebas mengeluarkan berapapun jumlah akta perharinya selagi ia mampu untuk mempertanggungjawabkannya, tetapi apa logis jika dalam sehari mengeluarkan sampai 100 (seratus) akta. Pembuatan akta diluar jam kerja kantor sah saja dilakukan apabila keadaan darurat atau para pihak salah satunya berada diluar kota dan kesepakatan hanya bisa dilakukan malam hari tidak masalah karena Notaris juga memiliki aturan tidak menolak klien terkecuali ada persyaratan pembuatan akta yang tidak terpenuhi, tetapi hal tersebut jarang bahkan hampir tidak pernah terjadi apalagi sampai dilakukan berulang kali dengan waktu yang berdekatan, hal itu saja sudah tidak masuk akal. Pelanggaran KEN di Kota Yogyakarta jumlahnya banyak namun dalam penemuan pelanggaran MPD

sudah mengingatkan setiap penemuan hal terkait, namun pada kenyataannya masih saja terdapat Notaris yang membuat akta dalam satu bulan mencapai 2000 (dua ribu) akta perbulan, yang dalam prakteknya ditemukan pada akta nya mencantumkan waktu berurutan dalam pembuatan akta sehari pukul 04.00, 04.10, 04.15 hal ini mungkin saja terjadi namun tidak mungkin untuk dilakukan secara berurutan dan berulang kali. Kemudian tidaklah wajar pembacaan akta dilakukan pada waktu malam hari atau dini hari di Kantor Notaris.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Heri Sabto Widodo, S.H., selaku Notaris di Yogyakarta sekaligus Majelis Pengawas Wilayah pada hari Kamis, Tanggal 13 Desember Tahun 2018, Pukul 14.00 WIB, beliau memberikan pendapat bahwasannya jumlah Notaris untuk daerah Yogyakarta kurang lebih berjumlah 517 (Lima Ratus Tujuh Belas) Notaris dan angka presentase pelanggaran dari tahun ke tahun tidak mesti naik ataupun turun namun persentasenya dipastikan kurang dari 10% (sepuluh persen) karena hanya dari pelaporan. Keluarnya mengenai pembatasan pembuatan akta perhari di dalam PerDKP INI No 1 Tahun 2017 bukan untuk membatasi pekerjaan seorang Notaris namun hanya untuk mengontrol pekerjaan. Menurut nya peraturan ini hanya bersifat melengkapi UUJN. Batas kewajaran untuk pembuatan akta perhari sebenarnya bukan saklek mengenai angkanya namun harus sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta. Pelanggaran KEN yang dilakukan Notaris di Yogyakarta banyak, namun pelaksanaannya MPD hanya mengontrol 1 (satu) tahun sekali dan pengontrolan tersebut dilihat dari protokolnya. Perihal pembuatan akta fidusia merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian kredit pembuatannya pasti ada perjanjian mengikutinya dan dimungkinkan

pembuatannya sehari banyak akta namun untuk penandatanganan akta walaupun Notaris diharuskan secara mendesak untuk keluar kantor dan dilakukan penandatanganan di bank harus disebutkan dan dijelaskan didalam akta dan hanya diperbolehkan sesekali, tidak boleh dilakukan secara terus menerus seperti 1 (satu) minggu berturut-turut karena dapat menyalahgunakan KEN, sebaiknya seorang Notaris tidak memiliki kerjasama dengan bank karena ditakutkan akan menghilangkan sifat kemandiriannya, kenyataannya biasanya seorang Notaris yang memiliki kerjasama dengan suatu bank pasti ada yang dilanggar. Pembuatan akta di waktu malam hari dimungkinkan dalam hal pembuatan akta wasiat dengan alasan terdesak pihak yang akan membuat surat wasit merasa dirinya sudah lemah atau kritis karena Notaris tidak memiliki batas waktu maksimal untuk jam kerja seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang jam kerjanya ditentukan dan disamakan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selagi mampu dan sanggup diperbolehkan, namun untuk pembuatan selain akta wasiat secara logika tidak mungkin. Prosedur pemeriksaan hingga pemberian sanksi dimulai dari adanya pelaporan dugaan pelanggaran kepada MPD dan dibuatkan berita acaranya, kemudian MPW akan memutuskan atau meminta penjatuhan sanksi kepada Menteri yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Dewan Kehormatan Notaris, jika seorang Notaris tersebut mengajukan banding maka diajukan terhadap MPP dan kemudian MPP akan memutus. Penerapan sanksi yang telah dilaksanakan di Yogyakarta sampai saat ini dirasa sudah maksimal, namun beberapa kendala terjadi karena Majelis Pengawas tidak mempunyai alat paksa sehingga sebaiknya untuk kedepan seharusnya ada perangkat untuk penjatuhan sanksi.

Menurut wawancara penulis dengan Ibu Dyah Maryulina BM, S.H., selaku Notaris di Kota Yogyakarta sekaligus Majelis Pengawas Daerah pada hari Selasa, Tanggal 18 Desember Tahun 2018, Pukul 12.30 WIB, beliau tidak memberikan keterangan mengenai jumlah pasti Notaris dan presentase angka pelanggaran KEN Notaris yang telah terjadi sampai saat ini. Namun menurutnya keluarnya PerDKP INI No 1 Tahun 2017 akibatnya dapat memberikan hukuman bidang perdata bahkan sampai pidana dan peraturan ini bersifat mengikat secara moril namun jika dapat dilaksanakan secara konsekuen bisa menjadi hukuman bagi Notaris dalam hal pelanggaran KEN. Pelanggaran nyata dalam hal pembuatan akta melebihi batas kewajaran banyak ditemukan tapi sanksi masih sebatas teguran karena belum dapat dibuktikan bahwa akta tersebut sudah mencul masalah atau belum. Pembuatan akta fidusia tiap hari pasti ada namun untuk pembacaan dan penandatanganan akta tersebut diperbolehkan dilakukan di bank dengan alasan untuk meminimalisir waktu mengingat jam kerja Notaris yang pada umumnya berlangsung minimal 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) jam perhari namun diperbolehkan hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) kali beda hal nya kalo dilakukan pada setiap hari hal ini akan jelas melanggar KEN karena KEN dan UUN mengatur bahwa Notaris harus stay di kantor. Kemudian pembuatan suatu akta dimungkinkan dengan jumlah melebihi batas kewajaran tetapi tidak bisa dilakukan berkali-kali karena sudah pasti bisa masuk kedalam pelanggaran berat. Pembuatan akta diluar jam kerja juga dimungkinkan dan diperbolehkan terjadi seperti halnya pembuatan surat wasiat yang mendesak. Pelanggaran kode etik dalam katagori jumlah melebihi ketentuan PerDKP INI No 1 Tahun 2017 tersebut biasanya dibuktikan dengan sewaktu pemeriksaan protokol tetapi tidak

ada nomor indentnya atau tidak ada minut akta nya, semacam ini juga dapat dibilang sebagai pelanggaran berat, namun untuk menyatakan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan (terdegradasi) harus ada putusan dari pengadilan . Pelaksanaan pemberian sanksi terhadap Notaris di Yogyakarta selain yang hanya sampai pada titik teguran, ada beberapa sudah sampai kepada pengadilan tetapi hanya di sidang saja belum sampai pada tahap pemidanaan atau pencabutan SK dari Menteri dan pelanggaran tersebut juga karena terlebih dahulu adanya gugatan perdata atau pidana. PerDKP INI No 1 Tahun 2017 memberikan sanksi dalam ranah KEN yaitu sanksi terberat hanya mencabut Notaris dari keluarga INI hal ini tidak menjadi masalah untuk Notaris karena Notaris yang telah dicabut dari keluarga INI pun masih dapat tetap membuka kantor dan menjalankan jabatannya begitupun dengan akta yang dikeluarkan tetap autentik, hanya saja hak nya seperti hak untuk berorganisasi menjadi lemah tanpa adanya pengawasan. Seharusnya satu-satunya organisasi yang menaungi Notaris hanya ada 1 (satu) yaitu INI, namun dilapangan ada organisasi bernama Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) dan ASPATI yang integritasnya telah berkurang, tetapi masih menaungi beberapa oknum Notaris yang menurut narasumber dirasa seperti berkhianat terhadap organisasi yang baru dan terakhir sampai saat ini INI. Saran kedepannya sebaiknya pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD saat memeriksa laporan adanya pelanggaran harus bersinergis dengan DKP untuk membina para Notaris.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Mustofa, S.H., selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada hari Kamis, Tanggal 20 Desember Tahun 2018, Pukul 10.30 WIB, beliau memberikan pendapat dalam peraturan mengenai pembatasan akta perhari bukan merupakan jumlah membuat dan mengesahkan aktanya yang

ditekankan namun pada sesuai prosedur atau tidaknya dalam membuat akta. Peraturan pembatasan akta tersebut merupakan kemajuan untuk meningkatkan derajat seorang Notaris di perkumpulan. Namun di wilayah Kota Yogyakarta masih terdapat beberapa Notaris yang melanggar tata cara pembuatan akta dan pelaksanaan eksekusi dari peraturan itu sendiri belum dapat dijalankan dengan maksimal karena masih banya kendala yang mesti dibenahi. Penjeratan pelanggaran dalam hal mengeluarkan akta banyak juga dirasa sulit terkecuali ada hal lain yang dilanggar dalam pembuatan akta tersebut. Pembenahan aturan pembatasan akta yang sebaiknya dilakukan juga mengarah pada pembuatan akta fidusia karena biasanya pelanggaran pembuatan akta dalam jumlah banyak tersebut adalah perjanjian fidusia, meamng akta tersebut setiap hari berjumlah banyak karena diikuti dengan perjanjian lain namun pengesahan dan pembuatan serta tata cara pembacaan akta apakah mungkin dilakukan sebanyak itu dalam satu hari.

Guna memaksimalkan penulisan tesis ini dengan cara mengumpulkan data informasi tambahan melalui wawancara terhadap beberapa narasumber, penulis telah mencoba untuk mewawancarai beberapa Notaris lainnya baik di Kota Yogyakarta namun sampai waktu kurang lebih 1 (satu) bulan penulis menunggu dan menghubungi pihak narasumber tetapi dikarenakan kendala waktu kesibukan para Notaris atau narasumber yang padat sehingga penulis tidak mendapatkan waktu yang tepat untuk mewawancarai.

Sebuah artikel dari laman resmi organisasi INI yang didalamnya terdapat pendapat dari Bapak Dr. Pieter Latumeten, S.H., M.H., Sp.N. dalam ceramahnya

di acara seminar yang diadakan oleh Pengurus Daerah INI, pada tanggal 24 Mei 2017 mengemukakan bahwa PerDKP INI No 1 Tahun 2017 tentang batas kewajaran pembuatan akta perhari bertujuan untuk membatasi perilaku Notaris dalam melaksanakan jabatannya dan diharapkan agar memperoleh notaris-notaris yang menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap menjaga harkat martabat jabatan profesi Notaris. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) yang artinya apabila terdapat Notaris yang membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari, maka belum dapat dipastikan atau ditentukan terdapat pelanggaran yang telah dilakukan Notaris tersebut. Adanya ketentuan ini menjadikan dasar bagi Dewan Kehormatan Notaris (DKN) untuk dapat melakukan pemeriksaan guna menegakkan KEN terhadap Notaris yang bersangkutan, karena dengan adanya pembuatan akta melebihi ketentuan batas kewajaran perhari yang telah ditetapkan maka Notaris yang bersangkutan tersebut menjadi objek pemeriksaan DKN.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya para Notaris menyambut baik keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, karena dengan adanya peraturan tersebut dapat mengurangi banyak hal seperti salah satunya kesan dalam monopoli pembuatan akta oleh Notaris dalam satu wilayah. Kemudian pembuatan akta termasuk akta perbankan atau fidusia dengan jumlah banyak dalam satu hari juga sangat tidak etis jika melihat jumlah waktu pembuatan akta dengan jam kerja Notaris pada umumnya tidak dapat dijelaskan secara logika, dan dampak positif lainnya dilihat dari subjek Notaris dan pengguna jasa Notaris memberikan makna semakin sedikit akta yang dibuat oleh

seorang Notaris maka semakin baik tingkat ketelitian dan kehati-hatian Notaris dalam pembuatan suatu akta dan tidak terburu-buru dalam merumuskan suatu akta.

Apabila dipandang dari sisi KEN para anggotanya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam suatu wadah yang menaungi profesi Notaris yang dalam hal ini merupakan Organisasi INI. Oleh sebab itu peraturan pembatasan akta ini juga dapat memberikan dampak baik terhadap sesama rekan Notaris, karena dapat saling berbagi dengan notaris-notaris lainnya sehingga tidak ada kesan monopoli.

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 jika dihubungkan dengan keputusan, yaitu merupakan kebijakan yang menggerakkan atau membuat manusia untuk berbuat secara rasional dalam mempergunakan apa yang di katakan adil.¹ Kaitannya dalam hal ini adalah Notaris dalam menuangkan keinginan para pihak dalam bentuk akta harus sesuai dengan asas keputusan sebagai dasar perjanjian.

Akta Notaris harus dibuat sesuai dengan keinginan para pihak dalam hal ini tujuannya adalah untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak, karena pada hakikatnya akta autentik memuat kebenaran dari keinginan dan perkataan para pihak terhadap Notaris. Pembuatan Akta Notaris wajib diakhiri dengan pembacaan akta yang merupakan salah satu tolak ukur tingkat keputusan dari akta yang dibuat tersebut, hal ini merupakan tindakan preventif atau perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam UUJN. Sehingga pengertian dari akta autentik bukan dari akta

¹ E Sumaryono. *Loc.Cit.*, hlm 132

itu sendiri tetapi dari bentuk pembuatan, pelaksanaan hingga akhir penandatanganan akta.

Pentingnya pembacaan akta kepada para pihak dimaksudkan agar para pihak yang menandatangani dan menyaksikan kelahiran dari suatu akta benar-benar dilakukan dengan sadar akan hal-hal di dalam perjanjian dan dinyatakan juga mengenai akibat-akibat hukumnya. Apabila suatu akta yang dikeluarkan tidak dibacakan di hadapan para pihak oleh Notaris sendiri akan dikenakan sanksi yang termuat di dalam Pasal 28 Ayat (5) *Staadblad* Nomor 3 Tahun 1860 dan ketentuan Pasal 84 UUJN yaitu akta yang dikeluarkan hanya memiliki nilai sebagai akta dibawah tangan atau kehilangan keautensitasnya atau dapat menjadi batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada. Hukum kenotariatan juga memberikan arti penting dalam pembacaan suatu yang dikenal dengan istilah *verlidjen* yaitu proses *verbal* pekerjaan oleh pejabat umum dalam pembuatan akta, yang meliputi: Dilihatnya kenyataan oleh Notaris mengenai suatu tindakan, diceritakan secara tertulis oleh Notaris, Pembacaan oleh Notaris serta penandatanganan pihak-pihak yang termuat dalam akta.² Secara logika seorang Notaris sebagai manusia tidak mampu bekerja 24 (dua puluh empat jam) secara terus menerus untuk membuat akta mengingat dalam mengeluarkan akta pembacaan akta sangat wajib dilakukan kecuali para pihak menghendaki untuk tidak dibacakan karena telah mengerti isi dari perjanjian yang dituangkan dalam akta, namun Notaris tetap wajib untuk membacakan judul akta, awal akta, komparasi, isi akta dan penutup akta dan hal tersebut diperlukan waktu sampai pada penandatanganan akta.

² Freddy Harrisdan Leny Helena. *Op.Cit.*, hlm. 77

Akibat hukum sendiri secara etimologis diartikan sebagai suatu hal ditimbulkan dari suatu hubungan hukum yang diberikan oleh hukum. Akibat hukum sendiri dapat berbentuk sanksi. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 juga memuat sanksi namun sanksi tersebut tidak dijelaskan secara langsung didalam aturan tersebut melainkan ditegaskan terhadap pelanggaran yang ditimbulkan terhadap pembuatan suatu akta.

Akibat hukum dari ketentuan PerDKP Nomor 1 Tahun 2017 adalah apabila Notaris dapat melaksanakan kewenangan dalam pembuatan akta dengan memenuhi ketentuan tata cara pembuatan akta dan membacakan akta yang telah dibuat serta memberikan pengarahannya dengan jelas mengenai isi perjanjian tersebut meskipun dengan jumlah melebihi batas kewajaran jumlah pembuatan akta perhari maka tidak akan menjadi masalah. Namun hal tersebut dapat berpotensi melanggar nilai kepatutan bahwa dari segi waktu pengerjaan akta dan jam kerja seorang Notaris pada umumnya apabila dikalkulasikan dengan waktu istirahat dan pembuatan akta hingga pembacaan akta. Sehingga akta yang dibuat apabila melanggar ketentuan PerDKP INI Nomor 1 Tahun 2017 maka akibat hukum yang ditimbulkan akan jelas berpotensi akta yang dibuat tersebut melanggar ketentuan dari peraturan UUJN yaitu akta menjadi di bawah tangan atau terdegradasi atau menjadi batal demi hukum.

Penurunan dalam tingkat pembuktian akta menjadi di bawah tangan menjadikan suatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian atau karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pembuktian hukum tetap, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat

Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dengan para penghadap dapat dikualifikasian sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan suatu akta memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan dikarenakan oleh faktor :

1. Pejabat Umum tidak berwenang dalam hal pembuatan akta tersebut;
2. Pejabat Umum tidak mampu atau cakap untuk membuat akta tersebut;
3. Cacat dalam bentuknya.

Pasal 1320 KUHPdt, menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat antara lain :

- a. Sepakat antar mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;
- b. Kecapakan dalam membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Kausa yang halal.

Syarat yang disebutkan diatas dalam poin a dan b merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian yang jika dilanggar maka akta yang dibuat dapat dibatalkan, sedangkan syarat dalam poin c dan d merupakan syarat objektif karena memuat mengenai isi dalam perjanjian dan jika dilanggar akta tersebut menjadi batal demi hukum dan hubungan antara notaris dan para pihak dianggap tidak pernah ada.

Kemudian ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (3) menyebutkan :

“ Anggota perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP)) yang dilakukan secara berjenjang.

Penjelasan dalam pasal tersebut tidak memuat sanksi yang tegas seperti dalam UUN maupun KEN, namun sanksi tersebut mengisyaratkan bahwa “pelanggaran akan menjadi objek pemeriksaan”. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) menyebutkan :

“ Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN).”

Apabila melihat penjelasan pasal tersebut bahwa dapat diartikan peraturan batas kewajaran pembuatan akta ini masih dalam ruang lingkup KEN sehingga sanksi yang diterapkan DKN mengacu pada KEN yaitu sanksi Internal berupa sanksi administratif .

Tugas Dewan Kehormatan adalah sebagai berikut: ³ Tugas utama Dewan Kehormatan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang didalamnya meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga serta terindikasi telah melakukan Pelanggaran kode etik. Terhadap anggotanya yang bersalah

³ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hlm. 81

tersebut, maka Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. *Schorsing* (pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan)
 - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi yang telah dijelaskan di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Wewenang Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.⁴

Notaris terindikasi melanggar ketentuan tata cara pembuatan akta di dalam UUJN serta KEN maka Notaris tersebut dikenakan sanksi administratif yang bersifat Kode Etik, dimana sanksi tersebut hanya memberikan pembinaan dan pengawasan serta bentuk hukuman yang paling berat adalah pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan INI tetapi masih dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Sanksi tersebut tidak memiliki unsur paksaan didalamnya yang mengakibatkan pelanggaran yang dilakukan seorang Notaris akan dilakukan

⁴ *Ibid.* hlm. 82

berulang kali. Kekuatan berorganisasi dalam profesi Notaris belum sepenuhnya kuat dikarenakan Notaris masih dapat melaksanakan jabatannya walaupun telah melakukan pelanggaran karena sanksi etis yang diterapkan hanya hilangnya hak untuk berorganisasi saja dan akta yang dikeluarkan tetap autentik, hal ini memperjelas bahwa sanksi yang terdapat dalam PerDKP INI No 1 Tahun 2017 belum sepenuhnya tegas dan mengikat. Sedangkan jika dilihat dari segi pembuatannya terdapat unsur pelanggaran yang mengacu kepada perdata atau pidana sanksi yang dikenakan terhadap Notaris akan dikenakan sanksi lainnya sebagaimana mestinya pelanggaran yang telah dibuat dan akta yang telah dibuat tersebut menjadi akta dibawah tangan (terdegradasi) atau batal demi hukum.

PerDKP INI No 1 Tahun 2017 merupakan langkah baik bagi Notaris dan perkumpulan apabila dilaksanakan dengan maksimal maka akan tercipta suatu profesi yang memiliki martabat, namun apabila pelaksanaan tersebut masih terdapat kekurangan atau tidak maksimal baik dari segi pemberian sanksi maka pelanggaran akan tetap terjadi dan peraturan tersebut hanyalah sebuah peraturan yang tidak memiliki unsur paksa serta pembinaan.

B. Sanksi yang di Terapkan Terhadap Notaris dalam Membuat Akta Autentik Melebihi Ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Mekanisme Penerapan Sanksi tersebut

Sanksi atau Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu bentuk sanksi atau hukuman yang menderitakan atau nestapa yang sengaja

ditimpakan kepada seseorang akibat perbuatannya dengan tujuan agar seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan serupa.⁵

Menurut Jenisnya sanksi terbagi menjadi 3 (tiga) , antara lain :

1. Sanksi Administratif;
2. Sanksi Perdata; dan
3. Sanksi Pidana

Pemberian sanksi yang tertuang dalam Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (PerDKP INI No 1 Tahun 2017), tertuang dalam Pasal 2 Ayat (3) yang menyebutkan :

“ Anggota perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (Dewan Kehorrnata Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP)) yang dilakukan secara berjenjang.”

Isi pasal tersebut menegaskan bahwasannya Notaris yang membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari termasuk pelanggaran Kode Etik Notaris (KEN), oleh sebab itu sanksi yang diberikan adalah hal yang bersifat Internal atau dalam bentuk administratif.

Seorang Notaris yang membuat akta dengan jumlah melebihi 20 (dua puluh) akta perharinya menjadi objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (DKN), namun sebelum dijatuhkan sanksi terlebih dahulu adanya pelaporan mengenai ditemukan indikasi pelanggaran kepada DKD. Kemudian DKD/DKW/DKP yang berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD)

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradya Paraita, 1993),. hlm. 1-2

melakukan pemeriksaan kepada notaris yang terindikasi membuat akta melebihi batas kewajaran, setelah menemukan fakta pelanggaran KEN, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja DKN yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadi pelanggaran atau tidak melalui penjelasan oleh Notaris yang bersangkutan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemeriksaan). Apabila Notaris terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap jabatannya yaitu dalam pembuatan akta tidak memenuhi kriteria atau tata cara dalam ketentuan mengenai pembuatan akta, maka dikenakan sanksi dalam bentuk:

1. Sanksi Administratif adalah sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa melalui perantara seorang hakim, sanksi tersebut dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah terhadap seseorang yang melanggarnya.⁶

Sanksi Administratif diberikan bagi yang melanggar Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, Pasal 16 ayat (13), Pasal 17 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (1, 2 dan 3), Pasal 37 Ayat (1), dan Pasal 54 Ayat (1) UUJN serta Kode Etik Notaris (KEN).

Bentuk sanksi administratif berupa, antara lain :

- a. Pemberian teguran atau peringatan baik dalam bentuk tertulis atau lisan;

Bentuk awal pengendalian setelah Notaris terindikasi melakukan pelanggaran KEN dan UUJN, Notaris mendapatkan sanksi dari DKD atau mendapat pengawasan lebih dan pemanggilan untuk dilakukan

⁶ Jame Rammelink. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.15

pemeriksaan serta ditanyakan penyebab terjadinya pelanggaran terhadap dirinya oleh Majelis Pengawas Wilayah apabila pelanggaran tersebut masih tetap dilakukan dan tidak ada perubahan maka sanksi tersebut dinaikkan. Pemberian sanksi teguran kepada Notaris tidak memberlakukan adanya banding.

b. Pemberhentian sementara;

Pemberhentian ini dimaksudkan dengan pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan atau organisasi INI artinya hak untuk berorganisasi akan dicabut sementara untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan. Namun Notaris tetap diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya. Alasan seorang Notaris dapat diberhentikan sementara karena atas permintaan dari Notaris itu sendiri atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran atas kewajiban serta larangan jabatan dan KEN.⁷ Namun berbeda hal nya jika Notaris melakukan pelanggaran dalam UUJN maka sanksi ini berakibat pada Jabatannya sebagai Notaris.

c. Pemberhentian dengan Hormat;

Pemberhentian ini diberikan dengan alasan seorang Notaris meninggal dunia dalam pemeriksaan dan terbukti tidak melakukan pelanggaran apapun.

d. Pemberhentian Secara Tidak Hormat.

Pemberhentian adalah berakhirnya masa suatu jabatan atau kedudukan. Jika Notaris melanggar ketentuan dalam UUJN maka pemberhentian ini

⁷ H. Salim HS. *Op.Cit.* hlm.46

dimaksudkan pada Jabatannya, namun dalam hal alasan diberikan sanksi ini karena pembuatan akta melebihi batas kewajaran atau dalam hal pelanggaran KEN maka yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemberhentian sebagai Anggota Organisasi INI. Sanksi tersebut diberikan apabila Notaris benar-benar telah melakukan tindakan pelanggaran KEN dan telah terbukti secara hukum serta tidak dapat memperbaiki dan melakukan perubahan atas perilaku pelanggaran yang Notaris lakukan dalam jabatannya. Sanksi ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UUN dan Pasal 6 KEN. Pemberhentian ini diberikan karena Notaris tidak mampu menjalankan tugas jabatannya dengan cara melakukan perbuatan tercela yang dilakukan berulang kali atau telah merusak makna dan nama perkumpulan INI.

Penjatuan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas yang telah dilakukan oleh Notaris dan dilakukan secara berjenjang. Pentingnya pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai adanya peristiwa-peristiwa pelanggaran yang terjadi, sedangkan tujuan pembuktian dalam arti yuridis adalah untuk mengambil keputusan yang bersifat definitif, artinya keputusan pasti yang tidak meragukan serta mempunyai akibat hukum.⁸

Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris hanya bersifat dalam lingkup organisasi dan tidak mempengaruhi terhadap jabatannya. Sehingga seorang Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap KEN dikenakan sanksi paling tinggi yaitu pemberhentian sebagai anggota organisasi dan yang hilang hanya hak untuk berorganisasinya namun tetap diperbolehkan

⁸ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, hlm. 148

untuk melaksanakan kewenangan dan jabatannya sebagai Notaris sehingga akta yang dibuat pun tetap sah dan autentik apabila tidak ada para pihak yang mempermasalahkan.

Kemudian apabila dalam hal penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan Notaris dalam pembuatan suatu akta terdapat unsur perdata atau pidana, maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran hukumnya, sanksi tersebut antara lain :

2. Sanksi Perdata adalah sanksi atau hukuman yang diberikan karena telah melakukan pelanggaran dalam hukum privat, yaitu hukum yang mengatur antar hubungan pribadi untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.⁹ Pelaksanaan dalam sanksi ini tidak memerlukan perantara dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) yaitu MPP karena MPP bukan lembaga eksekusi pelanggaran bidang perdata tetapi harus melalui proses pembuktian oleh Pengadilan Umum dan telah ada putusan melalui gugatan yang mengatakan akta terdegradasi.¹⁰

Sanksi Perdata diberikan bagi yang melanggar ketentuan dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 16 ayat (7) dan (8), Pasal 41 yang menunjuk Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 Ayat (1) sampai Ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 Ayat (1) sampai Ayat (4) dan Pasal 51 Ayat (2), pasal-pasal yang mengakibatkan suatu akta yang telah dibuat hanya menjadi pembuktian kekuatan dibawah (terdegradasi) tangan

⁹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). hlm.63

¹⁰ Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Loc.Cit., hlm.23

dan menjadi alasan bagi para pihak untuk menuntut segala jenis kerugian baik penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Bentuk sanksi Perdata berupa, antara lain :

1. Akta menjadi terdegradasi atau dibawah tangan

Terdegradasi memiliki arti penurunan mutu atau kemunduran atau pemerosotan status, atau dengan kata lain posisinya lebih rendah dalam hal kekuatan untuk pembuktian, dari kekuatan sempurna atau lengkap menjadi cacat hukum yang dapat menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya suatu akta.¹¹ Namun akta ini akan dapat tetap menjadi sah apabila para pihak bersepakat untuk menyetujui isi dalam akta ini dan tidak ada gugatan antara para pihak.

2. Akta Menjadi Batal Demi Hukum

Sanksi ini diartikan sebagai hapusnya suatu perjanjian dan pembuktian yang sah. Sehingga akta tersebut hanya kertas yang tidak memiliki kekuatan hukum serta perjanjian yang dianggap tidak pernah ada.

3. Notaris dituntut membayar segala kerugian materil yang dialami para pihak.

4. Notaris dituntut membayar bunga dari kerugian yang dialami para pihak,

3. Sanksi Pidana adalah sanksi yang tidak diatur dalam UUPJ. Sanksi ini diberikan karena adanya unsur pidana dalam pembuatan akta. Unsur tersebut antara lain:

¹¹ R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008.. hlm. 27

1. Melakukan perbuatan pemalsuan atau dengan sengaja dipalsukan dalam pembuatan surat yang meliputi pemalsuan tanda tangan, salinan akta yang dibuat tanpa ada minuta akta atau salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, , mencantumkan keterangan palsu di dalam akta, dan memanipulasi waktu pembuatan akta., dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 KUHP.
2. Menyuruh atau melakukan, dan turut serta dalam perbuatan melawan hukum, dalam ketentuan Pasal 55 Jo Pasal 263 Ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP.
3. Membantu para pihak membuat surat palsu, dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 263 Ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP.

Bentuk penjatuhan sanksi Pidana berupa, antara lain :

1. Pidana Penjara atau ditahan

Sanksi ini diharapkan memberikan efek jera terhadap seorang Notaris yang melakukan tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Denda Ganti Rugi atas kerugian yang dialami para pihak yang menggunakan jasa Notaris tersebut dalam membuat perjanjian yang dituangkan dalam akta yang Notaris buat.

Pengawasan terhadap Notaris diharapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai lembaga pembinaan agar Notaris di dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengingat peranan dan kewenangan Notaris sebagai penyedia jasa sangat penting bagi lalu lintas

kehidupan masyarakat agar memiliki kekuatan hukum pembuktian dalam perjanjian. Oleh sebab itu perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas dalam hal ini DKD yang berkoordinasi dengan MPD selama 1 (satu) tahun sekali, pengawasan tersebut dilakukan dengan cara memeriksa protokol Notaris. Kemudian hasil dari pemeriksaan dilaporkan dan di tindak lanjuti oleh DKD atau MPW dalam hal pemberian teguran. Pelaksanaan dan Penerapan sanksi PerDKP INI No 1 Tahun 2017 yang telah dilaksanakan sampai saat ini dalam pelanggaran pembuatan akta melebihi batas kewajaran masih dalam bentuk teguran oleh DKD karena masih terdapat beberapa kelemahan sehingga pelaksanaan dari makna peraturan tersebut tidak dapat berjalan maksimal sebagaimana tujuan peraturan tersebut dibuat. Kekurangan tersebut antara lain :

1. Sanksi yang belum jelas dan hanya mengacu kepada UUJN, sehingga masih belum memberikan efek jera terhadap Notaris yang melanggar dan hanya bersifat etis.
2. Ketidakjelasan aturan pembatasan akta secara subjektif
3. Pembuktian yang sulit untuk dilaksanakan
4. Tidak ada unsur paksa didalam aturan tersebut
5. Dewan Kehormatan Notaris yang kurang cepat dalam menanggapi pelanggaran yang terjadi.
6. Kewenangan DKN yang lebih sempit dari pada MPN.

Sanksi yang telah berjalan sampai saat ini hanya pada tahap teguran tertulis dan lisan yang berjalan selama hitungan tahun oleh Dewan Kehormatan Notaris tanpa ada peningkatan sanksi, sehingga pelanggaran tersebut tetap terjadi.